

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perluasan makna saksi dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 dikaitkan dengan syarat formil dan materil keterangan saksi dalam KUHAP, maka kriteria dari keterangan saksi dan keterangan saksi *testimonium de auditu* yang diterima sebagai alat bukti baik dalam perkara pidana umum maupun perkara KDRT adalah sebagai berikut :
 - a) Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah.
 - b) Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi termasuk pula keterangan saksi yang tidak selalu ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.
 - c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
 - d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.
 - e) Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

2. Putusan MK termasuk putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif*, sehingga semenjak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku, dengan demikian walaupun kesaksian itu bersifat *de auditu* maka dapat disamakan nilai kekuatannya dengan keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa asalkan adanya relevansi kesaksian tersebut dengan keterangan saksi lainnya. Dikaitkan dengan perluasan makna saksi dalam putusan MK maka kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* adalah sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
2. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat di lumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* maupun keterangan ahli dan seterusnya.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan dan penggunaan keterangan saksi yang bersifat *de auditu* haruslah sebaik-baiknya, para penegak hukum hendaknya dapat menilai suatu alat bukti dengan cermat dan teliti dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang

dari perkara pidana. Karena dalam proses pembuktian inilah dapat ditemukan kebenaran yang nyata dengan tidak menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang sehingga tercipta keadilan dan kebenaran yang sejati.

2. Dengan adanya perluasan makna saksi ini tentu saja menambah warna baru dalam sistem peradilan di Indonesia terutama dalam hal pembuktian perkara pidana, namun para intitusi hukum tertinggi seperti MK dalam memberlakukan perubahan baru terhadap undang-undang haruslah lebih mendetail mengenai perubahan tersebut memberikan batasan yang jelas dan tidak membingungkan para penegak hukum dalam penerapan undang-undang yang baru berlaku sehingga perkara pidana di persidangan dapat diputuskan secara cepat dan efisien.